

LAIN-LAIN – PEMBEKAL

2015

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 9, LD 2015 NOMOR 9, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH : 35 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN SERTA PEMBERHENTIAN PEMBAKAL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka ketentuan Pasal-Pasal yang berhubungan dengan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Pembakal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Desa perlu untuk dilakukan penyesuaian; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 A/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembekal, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Pemilihan Pembakal;
3. Pemilihan Pembakal Serentak;
4. Pemberhentian Terhadap Pembakal;
5. Pejabat Pembakal Dan Pejabat Sementara Pembakal;
6. Pengunduran Jadwal Pemilihan Pembakal;
7. Pembakal, Perangkat Desa, Dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Pembakal;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 2 November 2015.